



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 32.A/KPTS/1/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LISTRIK, AIR DAN KEBERSIHAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;



13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/086/2022 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Listrik, Air dan Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Petugas Listrik : mengontrol, memperbaiki instalasi listrik yang rusak ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - b. Petugas Air: mengontrol, memperbaiki kerusakan ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - c. Petugas kebersihan: mengontrol kebersihan Kantor Bupati serta mengawasi para cleaning service secara rutinitas.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |





Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 32.A/KPTS/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS LISTRIK, AIR DAN
KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | BESAR HONORARIUM |
|----|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | FADLY IBRAHIM, AMd | KOORDINATOR LISTRIK | 1.750.000 |
| 2 | FINDRA SAFRUDIN | STAF LISTRIK | 1.500.000 |
| 3 | SANDI RAHMAN | STAF LISTRIK | 1.500.000 |
| 4 | ABDUL HARIS PELLU | KOORDINATOR KEBERSIHAN | 1.750.000 |
| 5 | SENDRI | STAF KEBERSIHAN | 1.500.000 |
| 6 | JUFRI | STAF KEBERSIHAN | 1.500.000 |
| 7 | AMARULLAH | STAF KEBERSIHAN | 1.500.000 |
| 8 | MAHMUD DO UMAR | KOORDINATOR AIR | 1.750.000 |
| 9 | RIKO LOLOK | STAF AIR | 1.500.000 |
| 10 | M. ADIPUTRA SOULISSA | STAF AIR | 1.500.000 |
| 11 | JUFRI HAMZAH | STAF AIR | 1.500.000 |
| 12 | HALIM | STAF AIR | 1.500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG